



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Ketintang, Jl. Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 – 8287725, email : timppkunesa@unesa.ac.id
Laman : <http://unesa.ac.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 711/UN38.13/LK/2024

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
REHABILITASI GEDUNG PERTUNJUKAN SAWUNGGALING
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **Prof. Dr. SUPARJI, M.Pd.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Alamat : Universitas Negeri Surabaya – Kampus Ketintang, Surabaya
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kerja

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Pertunjukan Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2024, Nomor : 701/UN38.13/LK/2024, tanggal 17 April 2024, bersama ini memerintahkan;

Nama Perusahaan : **CV. FAJAR INDAH**
Alamat : Jl. Salak No. 29, Ds. Kepolorejo, Magetan
NPWP : 02.301.597.7-646.000
Harga borongan : Rp7.019.800.723,-

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Umar Romanzah, ST., yang selanjutnya disebut sebagai penyedia

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Nama Pekerjaan : **Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Pertunjukan Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya**
2. Tanggal mulai kerja : **18 April 2024**
3. Nilai kontrak : **Rp7.019.800.723,- (Tujuh miliar sembilan belas juta delapan ratus ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).**
4. Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak**
5. Waktu penyelesaian : **Masa Pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan selambat-lambatnya 15 September 2024.**
6. Alamat/lokasi pekerjaan : **Universitas Negeri Surabaya, Kampus 2 Unesa Lidah Wetan**
7. Sanksi/denda :
 1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
 2. Besaran denda keterlambatan dibayarkan oleh penyedia untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) terhadap sisa pekerjaan atau maksimum 5% terhadap Nilai kontrak (sebelum PPN).

Surabaya, 18 April 2024

Menerima dan Menyetujui
Penyedia Jasa



Umar Romanzah, ST
Direktur



A.n. Rektor Universitas Negeri Surabaya
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Prof. Dr. Suparji, M.Pd.
NIP. 196906021994031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya